



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman: www.unj.ac.id

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [REDACTED]
NIK : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Nomor Telp. : 0857 1758 4228

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha : UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Alamat : Jalan Radin Inten II CC/6, Duren Sawit, DKI Jakarta, 13440
Nomor telp. Perusahaan : 021- 4891838
Jenis Kegiatan : Pendidikan
Kapasitas Produksi : -

Dengan ini menyatakan kami sanggup:

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga Kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/ atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/ atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai dengan 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

Dampak lingkungan yang terjadi:


1. Peningkatan Kebisingan
2. Penurunan Kualitas Udara
3. Peningkatan Limbah Sisa Material
4. Potensi Kecelakaan Kerja (K3)
5. Timbulnya Genangan Air
6. Timbulnya Keresahan Masyarakat
7. Penurunan Kualitas Jalan
8. Peningkatan Getaran
9. Peningkatan Limbah cair domestik
10. Peningkatan Limbah padat domestik
11. Penurunan Kinerja Jalan
12. Potensi Kebakaran
13. Peningkatan Limbah B3

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1. Pengujian lingkungan (suara/kebisingan)
2. Pengujian lingkungan (udara)
3. Pengamatan langsung di lokasi kegiatan
4. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan menerapkan K3 dalam pelaksanaannya
5. Merencanakan dimensi saluran, arah saluran, kolam retensi serta membersihkan saluran drainase di sekitar tempat pembangunan
6. Menyediakan tenaga keamanan dan penjaga di lokasi
7. Menggunakan transportasi alat berat sesuai dengan kapasitas jalan
8. Menggunakan alat dan sistem kerja yang tidak menimbulkan getaran disekitar kegiatan usaha
9. Merencanakan dimensi septictank dan menyediakan bioseptictank
10. Menyediakan lokasi pembuangan sampah sementara dan menyediakan tempat sampah di titik-titik yang strategis
11. Menyediakan area parkir kendaraan roda empat, roda dua dan parkir sepeda
12. Menyediakan APAR di beberapa titik sesuai dengan standar keamanan
13. Menyediakan pewadahan sementara khusus untuk limbah B3

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Jakarta 12 Juni 2023
Yang Menyatakan



Bukti Penerimaan oleh Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur

No : 12/K.17.0/31.75.07/1001.36.K2/3/-1.774.15/2023
Tanggal : 12 Juni 2023
Penerima :

